

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG  
BERMEREK PALSU  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

Gusti Filalamina Innaka Putra<sup>1</sup>, Hanafi Arief<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,  
NPM16810303

<sup>2</sup>Prodi Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,  
NIDN0004085801

<sup>3</sup>Prodi Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,  
NIDN1117048501

E-mail: gusti.filla@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Merek juga salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat. Dalam pembahasan ini penulis akan mengangkat masalah yang berhubungan dengan barang bermerek palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap penjual barang bermerek palsu dan perlindungan hukum terhadap penjual barang bermerek asli yang dipalsukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan berupa studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan mengumpulkan bahan non hukum. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara deskriptif analitis.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban Hukum, Barang Bermerek Palsu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

---

**ABSTRACT**

Brands are an important part of the world of commerce. By brand, the products produced by producers are known to consumers. Judging from the point of view of manufacturers, brands are used as a guarantee of the value of their products, particularly regarding product quality. Brand is also a part of human intellectual property rights which is very important, especially in maintaining fair competition. In this discussion, the writer will raise issues related to fake branded goods. This study aims to determine the form of sanctions against sellers of counterfeit branded goods and legal protection against sellers of counterfeit original branded goods. This research is a normative legal research, namely the research method in the form of literature study to answer existing problems by collecting primary legal materials, secondary legal materials and collecting non-legal materials. Then the legal materials obtained are processed and analyzed descriptively analytically.

**Keywords:** Legal Liability, Counterfeit Branded Goods, Law Number 20 Year 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications

## PENDAHULUAN

Begitu banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, tentunya merupakan suatu hal yang meresahkan para pencipta suatu karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang harusnya dihargai, justru dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan bagi berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *property rights* yang didapat menembus segala batas antara negara.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.

Dari sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang memperjual-belikan barang bermerek palsu tersebut, kita beralih ke masalah konsumen. Masalah konsumen merupakan masalah setiap orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang perlu diawasi dan ditinjau lebih dalam oleh pemerintah. Perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Permasalahan perlindungan konsumen ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan

Jika konsumen merasa dirinya telah ditipu oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap persoalan penjualan barang-barang palsu secara *online*, lebih tegas bisa dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya serta untuk menemukan keaburan hukum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dikhususkan pada pasal tertentu untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku penjual barang bermerek palsu dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek asli.

Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tentang barang bermerek palsu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapat kejelasan tentang benda bermerek palsu

## **HASIL PENELITIAN**

### **Gambaran Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio merupakan rasio manusia menalar. Hasil kerjanya berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Hak Materil adalah Hak atas milik atas benda berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif.

Hak Atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

### **Gambaran Umum Tentang Peraturan Merek**

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat Internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dibidang merek.

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonial* 1912, yang kemudian baharu dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula *Undang-undang Merek* 1961). Alasan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dan tiruan barang-barang yang memakai sesuatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.

Pengaturan hukum terdapat dalam Undang-undang Merek 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan berlaku 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1992, Undang-undang Merek Tahun 1961 tidak berlaku lagi. Perubahan itu dituangkan menjadi Undang-Undang Merek Tahun 1997. Perubahan pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Paris Convention dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik internasional, termasuk penyesuaian dengan persetujuan. Pengaturan mengenai ketentuan merek ini, kemudian juga mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan setelah itu mengalami perubahan secara menyeluruh dengan disahkan nya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Tinjauan Umum Tentang Merek**

Berdasarkan perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang maka diakhirilah era berlakunya UU Merek Tahun 1961 untuk kemudian memasuki era UU Merek 1992. Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek Tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun 2001 UU No. 19

Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016.

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek juga kegiatan perdatangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *Property Rights* yang didapat menembus segala batas antar Negara.

Terdapat beberapa jenis merek yakni: Merek lukisan (*beel mark*), Merek kata (*word mark*), Merek bentuk (*form mark*), Merek bunyi-bunyian (*klank mark*) dan Merek judul (*tittle mark*).

Mengenai tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 4. Permohonan pendaftaran Merek Internasional diatur dalam Pasal 52 menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan cara menarik kembali permintaan semula, sebelum belum memperoleh keputusan dari merek. Peraturan permohonan merek dapat ditolak jika Merek mempunyai persamaan pada pokoknya yang diatur berdasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada Tahun 2016.

Permasalahan merek biasanya ditandai dengan adanya persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Pada umumnya, persaingan adalah hal yang baik bagi produsen untuk bisa memotivasi diri sendiri menjadi lebih produktif

Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali jangka waktu yang sama, Pasal 35 ayat (2). Sedangkan perpanjangan merek terdaftar berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu diperpanjang. Pasal 38 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Hak merek itu dapat beralih dan dialihkan, maka Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 sudah mengaturnya dalam pasal 41. Pengalihan yang dilakukan melakukan perjanjian, karena prinsip hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak maka harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (vide Pasal 1320 KUH Perdata) dan syarat-syarat umum lainnya, sebagaimana termasuk dalam Pasal 1319 KUH Perdata).

Merek Kolektif diatur didalam Undang-Undang merek dan indikasi geografis yang mana secara rinci sudah dijelaskan secara pendaftaran, persyaratan, permohonan, dan objek yang berhak untuk mendapatkan merek kolektif, didalam pasal 46 sampai dengan 51 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk permintaan pendafataran kolektif, didalam permohonannya harus disebut secara tegas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Dilengkapi pula dengan peraturan penggunaannya secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik merek sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3). Batasan tentang merek kolektif ini dijumpai dalam Pasal 1 butir 4 UUM 1997, yaitu: merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karektiristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Tentang penghapusan dan pembatalan merek ini diatur dalam pasal 72 sampai dengan 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas mengenyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut. Permintaan penghapusan itu dapat juga terhadap merek yang sudah terikat dengan perjanjian lisensi, tetapi untuk permintaan penghapusannya hanya dapat dilakukan atas persetujuan secara tertulis oleh penerima Lisensi (Pasal 72 ayat (2)).

Menurut peraturan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 yaitu disebutkan di dalam Pasal 83 dan 84 ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil merupakan kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateril merupakan tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang menderita menderita secara moril.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal diatas yaitu dalam Pasal 103. Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Disamping itu dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukum berupa denda, sebab kalau hanya denda barangkali pelaku tidak berkebaratan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata yang dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Penjual Barang Bermerek Palsu**

Pada dasarnya perlindungan terhadap merek mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek dan bisa disebut dengan kasus pelanggaran dan juga perbuatan melawan hukum yang mana salah satunya ialah penjualan barang bermerek palsu yang dilakukan para pelaku usaha. Sanksi tersebut sudah tertuang dalam proses penyelesaian hukum, dan dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat tiga jenis sanksi yaitu sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.

Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukumannya sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Diatur dalam Bab XVII Pasal 100-103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 83. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan ialah oleh kantor merek yaitu dengan melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan merek di lapangan. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi. Sedangkan tindak pidana, perdata, dan administrasi yang dimaksud hanya dapat ditindak apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan yang berarti bahwa penjualan produk atau barang hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut yang dalam hal ini berarti si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Bermerek Asli Yang Dipalsukan**

Perlindungan merek disini maksudnya ialah memberikan pengayoman terhadap si pemilik merek yang mana merasa dirugikan dan agar adanya upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya rasa aman dan supaya terlindungi hak-hak dari si pemilik merek baik secara pikiran ataupun fisik dan menghindarkan dari segala gangguan dari pihak manapun dan salah satu contohnya ialah peniruan merek terhadap pemilik merek terkenal.

Perlindungan hukum sendiri memiliki arti perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum yang mana berarti adanya pengakuan merek dari si pemilik merek terkenal dan hak nya agar merek terkenal tersebut dilindungi agar jangan sampai di jiplak atau diikuti oleh orang lain dan hukumlah yang harus memberikan perlindungan tersebut agar terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum sendiri terbagi dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif adalah Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Dengan adanya perlindungan merek terhadap pemilik merek asli yang diberikan Negara melalui undang-undang baik perlindungan yang bersifat preventive maupun bersifat represif adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara memiliki kewajiban dalam menegakan hukum merek termasuk menjamin perlindungan bagi si pemilik merek asli. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran kepada merek asli, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke kantor Pengadilan Niaga. Adanya dengan perlindungan maka akan terwujud keadilan yang mana menjadi tujuan dari hukum agar terwujud keadilan bagi pemilik merek asli dan untuk melindungi hak-hak si pemilik merek asli. Selain itu perlindungan yang didapat oleh si pemilik terdaftar merek asli ialah akan mendapatkan perlindungan baik secara perdata maupun pidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sanksi hukum atau proses penyelesaian sengketa pemalsuan merek atau penjual barang bermerek palsu dapat diselesaikan dengan tiga jenis yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi. Seseorang dapat dikatakan melakukan pemalsuan merek dengan menjual barang bermerek palsu ialah ketika produk tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah dan kemudian ditempelkan dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Sanksi terhadap merek yang telah dijelaskan didalam pasal 83 yang merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum didalam Kasus Perdata dan pelanggaran dan pemalsuan yang dilakukan Pelaku Usaha yang dimuat dalam pasal 100-103 didalam kasus Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa yang menjual barang bermerek palsu atau melakukan pemalsuan, peniruan, penjiplakan atau sejenis nya yang melanggar peraturan pelanggaran merek dan perbuatan melawan hukum yang sudah ditetapkan dapat dihukum dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku namun apabila ada pengaduan dan persetujuan dari pihak pemilik asli maupun lisensi yang bersangkutan.

Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya agar terjaminnya kepastian hukum dari si pemilik merek dan dapat dilindungi oleh Negara karena sudah mendapatkan hak-hak khusus yang sudah diberikan Negara yang mana artinya tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan merek tersebut. Karena konsep perlindungan hukum terhadap hak merek bersifat khusus yang mana pemilik merek bersifat memonopoli hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Jika ada pihak yang menjual barang bermerek palsu dari barang si pemilik merek asli dan pemilik merek asli mendapatkan kerugian yang sangat besar didalam hak materil maupun immateril dan selebihnya maka pemilik merek asli dapat melaporkan oknum yang memalsukan merek tersebut dengan pengaduan yang mana suatu merek tidak boleh dipalsukan, dijiplak, ditiru oleh orang lain tanpa adanya izin atau pemberitahuan kepada si pemilik merek asli maupun pemegang lisensi yang sudah bertanda tangan kepada pemilik merek asli. Oleh sebab itu maka Negara Indonesia sudah mengatur keselamatan dan perlindungan kepada pemilik merek asli untuk mendapatkan hak-hak nya sebagaimana mestinya yang mana bisa kapan saja dipakai oleh pemilik merek asli jika suatu hari merasa dirugikan oleh pihak lain karena telah mendapatkan perlindungan hukum yang mana semestinya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Dengan adanya sanksi hukum terhadap penjual barang bermerek palsu maka diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan termasuk pelanggaran hukum. Pemerintah juga harus membuat peraturan yang jelas mengenai merek terkenal dan juga akan lebih baik seandainya dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan meminimalisir tindak pelanggaran merek termasuk penjualan barang bermerek palsu. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemilik barang bermerek asli yang sudah mendaftarkan, maka diposisi ini sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemilik merek, dinas perindustrian perdagangan, dan aparaturnya masyarakat guna mempermudah dalam proses pengawasan terhadap merek. Perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang hukum Hak kekayaan Intelektual dan hukum Merek bagi semua kalangan profesi yang bersentuhan dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual untuk perlindungan merek yang adil dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sistem hukum merek yang kita anut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adrian Sutedi. 2013. *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agung Sudjatmiko. 2000. *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September Agustus, 2000.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eli Wurida Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H. Hilman Hadi Kusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- H. OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Iman Sjahputra. 1997. *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik*, Jakarta.
- Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Bandung: PT. Alumni.

- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oka Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Racmadi Usman. 2003. *HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Rahmi Jened. 2015, *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- R.M.Suryodiningrat.1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.
- Soegondo Soemodiredjo. 1963 *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Sudargo Gautama. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT.Eresco.
- R. Soekardono. 1993. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: DIAN RAKYAT.

### **Jurnal**

- Ari Purwadi. Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 Dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret, hlm. 59.
- Jisia Mamahit. 2013. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN JASA. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Vol.I No.3.
- Rakhmita Desmayanti. 2018. “TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Volume 6. Nomor 1 Edisi Oktober.

### **Website**

- Anonim. *Pemalsuan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>. Diakses pada tanggal 08/07/2020.
- Anonim. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Ppns/>. Diakses pada tanggal 09/07/2020.
- Anonim. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*. <https://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Artikel/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pemanfaatan-Merek-Terkenal/>. Diakses pada tanggal 10/7/2020.
- Anonim. *Penegakan Hukum Barang-barang KW. 2019*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt522464e40449c/penegakan-hukum-perdagangan-barang-/>. Diakses pada tanggal 10/07/2020.
- Pairatkhadafi. *Jangan Terkecoh, Suka Belanja Online Kenali 10 Istilah Barang Palsu, Berikut Tingkatan Barang KW*. <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/25/jangan-terkecoh-suka-belanja-online-kenali-10-istilah-barang-palsu-berikut-tingkatan-barang-kw/>. Diakses pada tanggal 08/07/2020.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.